

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN IMPEACHMENT
TERHADAP PRESIDEN DALAM SIDANG MPR
MENURUT UUD 1945**

SKRIPSI



BIK OPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

KAYAD SUGIYANTO

NIM. 000710101116

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN IMPEACHMENT
TERHADAP PRESIDEN DALAM SIDANG MPR
MENURUT UUD 1945**



**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN IMPEACHMENT
TERHADAP PRESIDEN DALAM SIDANG MPR
MENURUT UUD 1945**

Oleh

**KAYAD SUGIYANTO
NIM.000710101116**

Pembimbing,

**I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130 532 095**

Pembantu Pembimbing,

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTO

**Dan bahwasanya seorang manusia tiada
memperoleh selain apa yang telah diusahakannya¹**




¹ AL-Qur'an, Surat An-Naim ayat 39

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Alma Mater tercinta, Universitas Jember.
2. Bapak Abdul Karim dan Ibu Miatun yang memberikan kasih sayang dan doa. Semoga ALLAH SWT membalas setiap jerih payahnya.
3. Bapak Iskak yang merawat dan mendidiku sejak kecil. Terima kasih, semoga ALLAH SWT membalas kebaikan beliau.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji, pada:

hari : Senin,

tanggal : 27,


bulan : Juni

tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993


Sekretaris,



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
NIP. 131 832 297

Anggota Penguji

1. I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005



2. Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

**“KAJIAN YURIDIS PENERAPAN IMPEACHMENT TERHADAP
PRESIDEN DALAM SIDANG MPR MENURUT UUD 1945”**

Oleh

KAYAD SUGIYANTO
NIM. 000710101116

Pembimbing,



I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

Pembantu Pembimbing,



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kepada ALLAH SWT merupakan satu-satunya kata yang patut penyusun ucapkan atas terselesainya skripsi ini. Hanya berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka skripsi dengan judul: **KAJIAN YURIDIS PENERAPAN IMPEACHMENT TERHADAP PRESIDEN DALAM SIDANG MPR MENURUT UUD 1945**, dapat terselesaikan. Skripsi ini mungkin bukan sesuatu yang istimewa, tetapi ini merupakan hasil proses selama penyusun belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam proses penyelesaiannya, penyusun berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan dan memberikan yang terbaik

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan pemikiran bagi mereka yang membacanya. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. I.G.A.N. Dirgha, S.H.,M.S. selaku pembimbing utama penulis serta Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
2. Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. selaku pembantu pembimbing.
3. Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Sekretaris Penguji.
5. Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember.
6. Widhy Suharsojo, W.S., S.H. selaku dosen wali penyusun yang sabar membimbing.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum, Universitas Jember.
8. Staf dan karyawan Fakultas Hukum, Universitas Jember.
9. Petugas Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
10. Anak-anak angkatan 2000 Fakultas Hukum, Universitas Jember.
11. Keluarga H. M. Yahya, yang selalu memberikan dorongan semangat.

12. Keluargaku di Tandes, Pakde Ibrahim dan mbak Indri.
13. Kakakku, mas Rahmad dan mbak Yayuk, terima kasih atas semangat yang diberikan.
14. Sahabatku di Letter-U, Kapten Helmy, S.E., Abid, Amd., Hudan Amd., Rohman, S.S., Zacky, Amd., Edi, Wawan, Syaiful, Iwan, Bagus, Cahyo, Usman, Zainul, Hudan lombok, Supri, Kelik, Bos Rama, Agus, Azis, Abah.
15. Keluarga Ali, S.S., dan Huda, S.H.
16. Mamaku Heru tercinta, terima kasih.
17. Keluarga Busar.
18. Keluarga Hendri.
19. Adikku di Kalimantan, Dani, Wina, Puput, Dewi, Ira, Vivin.
20. Ria, yang telah memberikan dorongan semangat dan sabar menemaniku.
21. K.H. Abdul Azis Purwo, terima kasih atas bimbingannya.
22. Sahabatku di Kupang, terima kasih.

Penyusun mengharapkan dan menerima masukan dari pembaca baik kritik maupun saran demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan masyarakat umumnya.

Jember, Juni 2005

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisis Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORITIK.....	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teoritik.....	14
2.3.1 Konstitusi Menurut Para Ahli Hukum.....	14
2.3.2 Konsep Sistem Demokrasi Dan Pemerintahan.....	15
2.3.3 Pemisahan Kekuasaan dalam Negara.....	16

2.3.4 Negara Hukum	16
BAB III PEMBAHASAN	20
3.1 Pengertian Impeachment	20
3.2 Impeachment Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Presiden	21
3.3 Upaya-upaya Penerapan Impeachment Berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen	28
3.4 Konsekuensi Penerapan Impeachment Terhadap Presiden	34
BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

1. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen I-IV



RINGKASAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia saat sekarang telah mengalami perubahan yang diindikasikan dengan terjadinya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Perubahan yang dilaksanakan tersebut merupakan usaha negara untuk meningkatkan peran serta rakyat dalam kehidupan berdemokrasi. Sistem pembagian kekuasaan berdasarkan ajaran "*Trias Politica*" oleh Montesquieu, meskipun tidak secara murni diterapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara dalam pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi atas kekuasaan legislatif yang direpresentasikan oleh DPR dan DPD, kekuasaan yudikatif oleh MA dan MK, kekuasaan eksekutif oleh Presiden. Pembentukan lembaga baru berdasarkan amandemen UUD 1945 yakni DPD menyebabkan terjadinya perubahan sistem parlemen menjadi sistem *bicameral*.

Pelaksanaan fungsi pengawasan mengutamakan adanya *cek and balances*, sehingga mewujudkan hubungan fungsional yang seimbang. Konsep *impeachment* sebagai salah satu bentuk pengawasan secara eksplisit tidak menjatuhkan Presiden tetapi secara implisit hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kekuasaan individu dalam lembaga eksekutif seperti yang terjadi pada pemerintahan Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Mekanisme pelaksanaan *impeachment* sering menimbulkan persoalan hukum mengenai pihak yang berwenang melaksanakan, dan akibat hukum yang terjadi.

Penulisan skripsi ini mempergunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengambilan kesimpulan secara deduktif dengan metode analisis mempergunakan deskriptif kualitatif.

Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui penerapan *impeachment* serta akibat yang terjadi berdasarkan amandemen UUD 1945 serta lembaga negara yang berwenang melaksanakan proses tersebut, sehingga dapat diketahui mekanisme *impeachment* dalam ketatanegaraan Indonesia.

Impeachment merupakan usaha untuk melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPR) terhadap Presiden sebagai usaha melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Pengaturan *impeachment* berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 amandemen. Prosedur pelaksanaannya menitikberatkan atas kinerja DPR, MK, dan MPR. Penerapan *impeachment* menurut pasal tersebut harus berdasarkan alasan hukum yang berupa, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan; melakukan tindak pidana berat; perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Konsekuensi penerapan *impeachment* terhadap Presiden secara eksplisit tidak mengakibatkan jatuhnya kekuasaan seorang Presiden tetapi dapat mengakibatkan terjadinya pergantian kekuasaan eksekutif karena penerapan hukum yang dilaksanakan mengakibatkan seorang Presiden kehilangan kekuasaan apabila ia terbukti bersalah berdasarkan hasil keputusan MPR setelah memperoleh pertimbangan berdasarkan keputusan MK dalam memutuskan permohonan DPR berdasarkan bukti dan alasan yang rinci terhadap permohonan tersebut. Konsekuensi tersebut merupakan konsekuensi yang berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi kenyataannya terdapat pertimbangan politik seperti adanya peranan partai politik atas keanggotaan parlemen dan syarat penerapan yang menimbulkan penafsiran beragam, misalnya; perbuatan tercela yang dapat menyebabkan penafsiran beragam, sehingga dapat dipergunakan sebagai celah dalam memberhentikan Presiden.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep negara hukum pada negara *Anglo Saxon* mempergunakan paham liberalis dalam menyelenggarakan pemerintahannya, sedangkan Indonesia mempergunakan konsep negara hukum berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila. Pengakuan terhadap eksistensi rakyat sebagai unsur pembentukan negara memiliki kekuasaan yang tidak dapat diganti atau dipindahkan, hal demikian mengakibatkan adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat memunculkan bentuk demokrasi menjadi peletak sistem kekuasaan suatu negara. Penerapan konsep tersebut turut dilaksanakan di negara Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan seperti halnya lain negara di dunia saat sekarang terutama dengan berkurangnya peran sistem lain misalnya, komunis pasca perang dingin Amerika Serikat-Uni Sovyet. Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila, sehingga intisari pelaksanaannya telah menjadi kebiasaan dalam praktek oleh masyarakat saat sekarang maupun masyarakat adat di Indonesia meskipun telah mengalami pengikisan akibat pengaruh asing yang terdapat di Indonesia sebagai akses perkembangan informasi dunia internasional, hal tersebut dikarenakan oleh ciri demokrasi Pancasila seperti yang dikemukakan oleh Dotomulyono (1985:16) menolak hal, yaitu :

1. Adanya golongan yang kuat yang memeras golongan yang lemah dan menolak golongan yang kuat menang dan sistem pertemanan ala Barat;
2. Adanya sikap *yes man*;
3. Adanya *the rulling clas*;
4. Jiwa atheisme;
5. Sikap memecah belah.

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan UUD 1945 menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pelaksanaan kekuasaan di kalangan lembaga negara, hal itu terlihat dari pelaksanaan kekuasaan Presiden yang cenderung kearah absolutisme. Pelaksanaan sistem fungsi pengawasan oleh

lembaga negara yakni DPR belum dapat melaksanakan secara maksimal bahkan mengalami kondisi stagnasi selama pemerintahan Orde Baru, sedangkan UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia memiliki banyak kelemahan terutama terhadap pelaksanaan konsep *cek and balances* dalam kekuasaan lembaga negara termasuk kekuasaan eksekutif melalui lembaga Kepresidenan, hal demikian mengakibatkan kontrol yudisial terhadap kekuasaan Presiden menjadi berkurang, sehingga pelaksanaan kekuasaan tersebut bersifat sentralistik dan otoriter.

Perubahan terjadi ketika era reformasi berlangsung di Indonesia, akibat adanya hal tersebut kondisi pemerintahan dan demokrasi yang mengalami kemunduran selama 32 tahun pada masa Orde Baru mengalami perbaikan, sehingga menimbulkan reaksi masyarakat dengan mendukung terjadinya perubahan. Kondisi demikian menyebabkan adanya tuntutan reformasi, sehingga ditindaklanjuti oleh MPR dengan mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (dalam Fathkurrahman, dkk., 2004:2) memuat beberapa hal penting di bidang hukum, yaitu:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
2. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia;
3. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan berpedoman pada GBHN, sehingga secara tidak langsung mengembalikan kondisi pemerintahan serta pelaksanaan demokrasi Pancasila yang berkedaulatan rakyat.

Agenda reformasi di bidang hukum memberikan pengakuan serta kesepakatan bahwa demokratisasi dan konstitusionalisme menjadi semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang diungkapkan Jimmly Asshiddiqie (dalam Soimin dan Sulardi, 2004:4), bahwa terdapat tiga hal reformasi hukum, yaitu:

1. Penataan kembali institusi pemerintah dan kenegaraan secara menyeluruh mulai dari lembaga pemerintahan desa, maupun lembaga negara hingga penataan kembali institusi politik, sosial dan ekonomi;
2. Penataan kembali sistem hukum nasional dari peraturan perundang-undangan atas naskah konstitusi hingga peraturan desa, lembaga pelaksana dan penegak hukum dengan meningkatkan kualitas penegak hukum;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan budaya hukum dalam arti patuh terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Reformasi di bidang ketatanegaraan berupa amandemen konstitusi bangsa Indonesia yakni UUD 1945 telah memberikan kewenangan besar terhadap lembaga legislatif, sehingga meningkatkan peranan masyarakat dalam mengontrol kinerja pemerintah, selain itu menciptakan adanya sistem *bicameral* dalam lembaga legislatif dengan pembentukan DPD.

Perubahan terhadap lembaga yudikatif dengan pembentukan MK di samping MA meningkatkan efektifitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat mengakibatkan legitimasi nyata dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia, sehingga segala bentuk pengawasan atas kinerja pemerintah harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan UUD 1945.

Konsep perubahan terutama yang terkait dengan sistem ketatanegaraan menimbulkan terjadinya bentuk kekuasaan yang menitikberatkan pada sektor pembagian kekuasaan di kalangan lembaga negara terutama terhadap kemampuan penerapan konsep *cek and balances* melalui hubungan fungsional baik secara mandiri maupun kerjasama. *Impeachment* sebagai bentuk pengawasan atas perwujudan kerjasama yang terjadi di kalangan lembaga negara yakni: MPR, DPR, MK yang telah diatur oleh UUD 1945 amandemen keempat pada Pasal 7A bahwa,

Presiden dan /atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Pengaturan terhadap proses *impeachment* juga terdapat pada Pasal 7B ayat (1), bahwa:

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peranan MK dalam mengambil keputusan berdasarkan pasal di atas memperlihatkan besarnya kewenangan yang dimilikinya terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah dengan memberikan keputusan atas usul DPR dalam hal *impeachment*, meskipun demikian mekanisme pelaksanaan *impeachment* dalam UUD 1945 tersebut seringkali menimbulkan persoalan terutama mengenai aspek penerapan wewenang lembaga yang terkait dan akibat hukum yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji hal yang berkaitan dengan proses *impeachment* terhadap lembaga Kepresidenan dalam skripsi yang berjudul: “ **KAJIAN YURIDIS PENERAPAN IMPEACHMENT TERHADAP PRESIDEN DALAM SIDANG MPR MENURUT UUD 1945**”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang dibahas dipergunakan untuk lebih memudahkan dalam menganalisis pokok permasalahan sehingga konsep yang hendak diterapkan tidak menyimpang dan berkembang secara luas, sehingga maksud penulisan tetap terfokus. Ruang lingkup skripsi ini mengenai penerapan *impeachment* oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini MPR, DPR dan MK serta akibat hukum yang terjadi atas penerapan *impeachment* berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan proses *impeachment* meliputi :

1. Bagaimanakah kedudukan lembaga negara yang berwenang dalam melaksanakan proses *impeachment* tersebut?
2. Bagaimana kriteria penerapan *impeachment* berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen?
3. Bagaimana akibat hukum penerapan *impeachment* terhadap Presiden?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kedudukan lembaga negara yang berwenang menerapkan *impeachment* dalam melaksanakan pengawasan terhadap Presiden.
2. Mengetahui peranan MPR, DPR, dan MK dalam melaksanakan *impeachment* sebagai lembaga yang berwenang melaksanakannya.
3. Mengetahui akibat hukum yang mungkin terjadi terhadap Presiden berkaitan dengan *impeachment* yang telah dilaksanakan.

1.5 Metode Penulisan

Skripsi sebagai salah satu karya tulis ilmiah harus memiliki kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan, "Suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang ilmiah".(Soemitro, 1990:35). Adapun yang menjadi metode dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif, artinya bahwa pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan hal yang dikaji (Soemitro, 1990:35).

1.5.2 Bahan Hukum

Skripsi ini mutlak memerlukan bahan hukum yang harus dipergunakan dan memiliki kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun bahan hukum yang dipergunakan ada tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dapat berupa Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, traktat, hukum adat, yurisprudensi (Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985:14).

Penggunaan bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian, buku-buku, literatur, jurnal, artikel, koran untuk mendapatkan pengetahuan dasar yang lengkap dan relevan dengan penyusunan skripsi ini. (Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985:15)

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dipergunakan dapat berupa, makalah seminar (Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985:15)

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang di pergunakan dalam melakukan pengumpulan data merupakan metode studi kepustakaan melalui analisis terhadap bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana hukum, buku

literatur serta makalah-makalah seminar yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini (Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985:33)

1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan merupakan analisis dengan metode deskriptif kualitatif dalam arti analisis yang mengkaji norma-norma dan kaidah hukum, sehingga diperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan permasalahan tanpa mempergunakan bilangan statistik.

Pengambilan kesimpulan yang didapat atas hasil pembahasan mempergunakan metode deduktif yaitu pembahasan atas permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORITIK

2.1 Fakta

Perubahan terhadap UUD 1945 oleh MPR saat sekarang telah mencapai amandemen keempat. Konsep perubahan tersebut memperkuat penerapan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia. Pelaksanaan pembagian kekuasaan terutama terhadap lembaga legislatif mengakibatkan komposisi dalam lembaga legislatif menjadi sistem *bicameral* dengan kehadiran DPD di samping DPR yang terdapat pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan lembaga baru pada kekuasaan yudikatif dengan kehadiran MK mengindikasikan pengakuan pentingnya perwujudan negara hukum. Undang-undang mengenai lembaga baru tersebut yaitu:

1. Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan tersebut mempengaruhi pelaksanaan fungsi lembaga legislatif dalam hal ini DPR yang memiliki kemampuan mengawasi sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua yang menyatakan, bahwa, "DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".

Pelaksanaan *impeachment* sebagai salah satu bentuk pengawasan telah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu:

1. Pemerintahan Presiden Soekarno pada tanggal 9 Pebruari 1967, DPRGR Orde Baru mengajukan resolusi yang bermaksud untuk memanggil Sidang MPRS dengan disertai memorandum yang berisi tuntutan:
 - a. memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden Mandataris MPRS karena terbukti dengan nyata kesalahannya dan memilih/ mengangkat Pejabat Presiden;
 - b. memerintahkan badan kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan hukum.

1. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 2001 juga terjadi peristiwa *impeachment* terhadap Presiden.

Pengaturan *impeachment* saat sekarang terdapat pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945 amandemen ketiga dengan kewenangan yang turut diberikan kepada MK dalam memberikan penilaian serta memutus permohonan DPR kepada MPR berkaitan adanya *impeachment* terhadap Presiden.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan *impeachment* serta kewenangan lembaga negara terutama DPR, MPR dan MK dalam hal *impeachment*. Adapun dasar hukum sebagai landasan yuridis tersebut sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 24C ayat (2).

Pasal 1

ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga, menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar".

ayat (3), menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pasal 3

ayat (4) menyatakan bahwa, "Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-undang Dasar".

Pasal 7A yang menyatakan bahwa, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ Wakil Presiden.

Pasal 7B

ayat (1) menyatakan bahwa,

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

ayat (2) menyatakan bahwa,

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut atau pun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

ayat (3) menyatakan bahwa,

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

ayat (4) menyatakan bahwa,

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

ayat (5) menyatakan bahwa,

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan /atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

ayat (6) menyatakan bahwa,

Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

ayat (7) menyatakan bahwa,

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C, menyatakan bahwa, "Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat "

Pasal 20A

ayat (1) menyatakan bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".

Pasal 24C

ayat (2): "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar".

2. Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal-pasal yang terkait, Pasal 11 huruf c, Pasal 14 ayat (3) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 85 ayat (1) huruf c

Pasal 11 huruf (c) menyatakan bahwa,

Memutus usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR.

Pasal 14 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa, "Sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa: "Putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat 3 huruf (a) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPR yang hadir".

Pasal 85 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: "Anggota DPR berhenti antar waktu karena diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan".

3. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (2), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 80, Pasal 83 dan Pasal 84, Pasal 85.

Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa:

Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

Ayat (3) menyatakan bahwa:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

1. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
3. Tindak pidana berat lainnya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Syarat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan pasal 6 UUD 1945.
5. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa:

Alat bukti, ialah:

- a. surat atau tulisan.
- b. keterangan saksi.
- c. keterangan ahli.
- d. petunjuk.

- e. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 80 menyatakan bahwa:

- (1) Pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 83

ayat (1) menyatakan bahwa: "Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima".

ayat (2) menyatakan bahwa:

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

ayat (3) menyatakan bahwa:

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 84 menyatakan bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 85, menyatakan bahwa: “ Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat wajib disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

2.3 Landasan Teoritik

2.3.1 Konstitusi Menurut Para Ahli Hukum

Konsep konstitusi yang terdapat pada saat ini merupakan sebab atas terdapatnya teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *“Du Contrat Social”* (dalam Soehino, 1980:119) mengemukakan bahwa, “yang merupakan hal pokok daripada perjanjian masyarakat ini adalah suatu bentuk kesatuan yang melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi ataupun orang lain sehingga masih terdapat kemerdekaan individu”.

Dengan konsep perjanjian masyarakat tersebut dapat menimbulkan beberapa hal, yaitu:

1. Kemauan umum atau volonik generale yaitu kesatuan daripada kemauan orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi;
2. Terbentuknya masyarakat yaitu kesatuan dari orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi sehingga kedaulatan tertinggi terletak pada rakyat.

Penerapan konstitusi pada saat sekarang merupakan pembatasan pada kekuasaan penguasa serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan atau hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan (Soimin dan Sulardi, 2004:22). Sedangkan menurut K.C. Wheare dalam bukunya *“Modern Constitution”* (dalam Soimin dan Sulardi, 2004:24) membagi pengertian konstitusi atas dua pengertian:

1. Dalam arti luas merupakan sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, baik bersifat hukum maupun yang bukan bersifat hukum;
2. Dalam arti sempit merupakan kumpulan peraturan legal yang terdapat pada dokumen ataupun beberapa dokumen yang terkait untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Konstitusi bagi penganut faham modern seperti halnya Lasalle (dalam Soimin dan Sulardi, 2004:28) berpendapat bahwa:

Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis dalam hal ini berarti Undang-Undang Dasar yang berisi segala ketentuan yang terdapat secara nyata dalam masyarakat sebagai pemegang kekuasaan serta penting dikehidupan masyarakat seperti misalnya tentang Kepala Negara.

2.3.2 Konsep Sistem Demokrasi dan Pemerintahan

Demokrasi pertama kali dikenal terdapat pada zaman Yunani kuno dengan melaksanakan demokrasi langsung yakni warganegara dapat secara langsung memilih serta ikut menentukan jalannya pemerintahan. Perkembangan selanjutnya demokrasi memasuki sistem demokrasi perwakilan pada abad ke-18 dengan memberikan kesempatan kepada rakyat yang memiliki hak untuk memilih wakil mereka dalam badan perwakilan. Menurut Maurice Duverger (dalam Soehino, 1980:209) yang menyatakan bahwa, "Demokrasi adalah usaha mendekatkan rakyat dan penguasa melalui proses pemilihan dan pengangkatan penguasa, rakyat diikutsertakan sehingga adanya hubungan di antara keduanya".

Konsep pemerintahan tersebut menurut Soehino (1980:241) menyatakan bahwa jika dihubungkan dengan demokrasi modern saat ini, akan memperoleh corak demokrasi modern, yaitu:

- a. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensiil;
- b. Demokrasi, atau perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif ada hubungan yang timbal balik dapat saling mempengaruhi dikenal dengan sistem pemerintahan parlementer;
- c. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan kontrol secara

langsung dari rakyat disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja.

2.3.3 Pemisahan Kekuasaan dalam Negara

Konsep pemisahan kekuasaan terjadi karena adanya pemisahan kekuasaan berdasarkan teori *Trias Politica* oleh Montesquieu dalam bukunya, "*L'Sprit des Lois*" (dalam Soehino, 1980:117) tentang pemikiran negara dan hukum, menyatakan bahwa,

Kekuasaan negara itu harus dipisahkan secara tegas menjadi tiga, yaitu, kekuasaan perundang-undangan; kekuasaan melaksanakan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman, dan masing-masing kekuasaan itu di pegang oleh badan yang berdiri sendiri sehingga menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa atau terjadinya pemerintahan absolutisme. Kekuasaan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan:

1. kekuasaan perundang-undangan sebagai kekuasaan legislatif,
2. kekuasaan melaksanakan pemerintahan sebagai eksekutif,
3. kekuasaan kehakiman sebagai yudikatif.

Pendapat selanjutnya tentang pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh Jennings dalam bukunya, "*The Law and The Constitution*" (dalam Sunny, 1985:3) membagi pemisahan kekuasaan dengan dua arti, yaitu:

1. Dalam bentuk materiil yakni suatu pemisahan kekuasaan yang dilaksanakan secara tegas dalam menjalankan fungsinya yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif,
2. Dalam bentuk formil pemisahan kekuasaan lebih cenderung kepada pemisahan kekuasaan atas fungsi yang tidak jelas terhadap lembaga negara legislatif, yudikatif dan eksekutif sehingga lebih dikenal dengan pembagian kekuasaan antar lembaga karena masih adanya kerjasama dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

2.3.4 Negara Hukum

Negara hukum yang dirinci menjadi empat unsur, menurut Soemantri (dalam Fatkhurrohman, dkk., 2004:7) menyatakan bahwa,

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Negara hukum menurut Fatkhurohman,dkk. (2004:8) menyatakan empat hal pokok negara hukum, yaitu:

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warganegara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Dalam melakukan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Perkembangan pemikiran negara hukum pada abad ke-20 dipengaruhi oleh keinginan untuk mempunyai kehidupan yang berperikemanusiaan, demokrasi, dan sejahtera, hal tersebut menimbulkan pemikiran tentang konsep negara hukum seperti dikemukakan oleh Scheltema (dalam Azhary, 1995:50), yang menyatakan bahwa terdapat empat unsur utama dengan beberapa unsur turunan, yaitu:

1. Kepastian hukum, yang unsur turunannya adalah:
 - a) Asas legalitas;
 - b) Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang, sehingga warga mengetahui yang diharapkan;
 - c) Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
 - d) Hak asasi dijamin dengan undang-undang;
 - e) Pengendalian yang bebas dari pengaruh lain.
2. Asas persamaan, yang unsur turunannya yaitu:
 - a) Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang secara materiil;
 - b) Pemisahan kekuasaan.
3. Asas demokrasi dengan unsur turunannya, yaitu:
 - a) Hak untuk dipilih dan memilih bagi warganegara;
 - b) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
 - c) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
4. Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya yaitu:
 - a) Hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar;
 - b) Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Negara hukum yang berdemokrasi menurut Lunshof (dalam Azhary, 1995:52) mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Pemisahan antara pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, dan peradilan;

2. Penyusunan pembentukan Undang-undang secara demokrasi;
3. Asas legalitas;
4. Pengakuan atas hak asasi.

Perkembangan terhadap hukum di setiap negara menurut "*A Report of International Congress of Jurist*" (dalam Azhary, 1995:57) dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu, kemampuan; pengalaman, serta struktur politik dan ekonomi sehingga mempunyai peranan yang nyata dalam penerapannya, meskipun prinsip, institusi dan prosedur tidak selalu identik tetapi mempunyai intisari yang serupa.

Konsep tersebut merupakan penegasan dari keputusan International Commission of Jurist pada tahun 1955 di Athena yang memberikan persyaratan minimum dalam bentuk unsur-unsur negara hukum (dalam Azhary,1995:58) yaitu:

1. Keamanan pribadi harus dijamin, hal ini berarti adanya jaminan seseorang tidak dapat di penjarakan atau dihukum tanpa ada keputusan hakim yang tetap;
2. Setiap orang punya hak untuk menyatakan pendapat dan tidak dipaksa untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan keyakinannya;
3. Kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan informasi melalui media komunikasi terutama pers;
4. Kehidupan pribadi orang harus tidak dapat dilanggar, rahasia surat menyurat harus dijamin serta tidak ada larangan menyatakan pendapat secara koresponden;
5. Kebebasan dalam beragama harus dijamin;
6. Hak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi;
7. Kebebasan dalam berkumpul dan berserikat secara damai dan kebebasan menjadi anggota partai politik sesuai dengan keyakinannya;
8. Kebebasan dalam berpolitik dengan mengambil bagian secara langsung atau melalui perwakilannya;
9. Kekuasaan terdapat pada rakyat yang sebagai dasar kekuasaan penguasa melalui mekanisme pemilihan umum.

Pemikiran selanjutnya tentang negara hukum dikemukakan oleh Lubis (1995:118) yang menyatakan bahwa,

Negara hukum yaitu negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan memberikan layanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan norma-norma UUD melalui peraturan pelaksana untuk keperluan tata laksana atau administrasinya.

Pengertian negara hukum yang dikaitkan dengan penyebutan nama yaitu, “*Rechtsstaat*” atau pun “*Rule of Law*”, Azhary (1995:33) berpendapat bahwa, “Negara hukum memiliki persamaan arti dengan *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, karena keduanya memiliki persamaan mengenai pencegahan terhadap kekuasaan absolut dan pengakuan serta perlindungan hak asasi.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Impeachment

Pengertian *impeachment* dapat terlihat dari konsep yang terdapat pada artikel ensiklopedia dengan judul "*Impeachment*" (dalam [www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com)) yang menulis dalam teks Inggris, yakni,

Etymologically, the word impeachment derives from Latin roots expressing the idea of becoming caught or entrapped, and has analogues in the modern French verb empe'cher(to prevent) and the modern English impede. Mediaeval popular etymology also associated it (wrongly) with derivations from the Latin impetere(to attack). Impeachment of a witness means challenging his or her honesty or credibility. Impeachment is the process by which a legislative body formally levels charges against a high official of government. Impeachment does not necessarily means removal from office, it comprises only a formal statement of charges, akin to an indictment in criminal law, and thus is only the first step towards possible removal. Once an individual is impeached, he or she must then face the possibility of conviction via legislative vote, which then entails the removal of the individual from office.

Penafsiran secara bebas atas pengertian di atas oleh penyusun berdasarkan kamus Bahasa Inggris oleh Echols, John, M dan Hasan Shadily, bahwa, *impeachment* berasal dari bahasa Latin yang berarti "menangkap atau menjebak" serta memiliki persamaan arti pada kata Perancis yakni "mencegah", sedangkan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "menghalangi" dan pada abad pertengahan mengalami pergeseran makna dengan arti kata "menyerang". Intisari arti kata *impeachment* penentangan terhadap kredibilitas atau kejujuran.

Impeachment merupakan proses oleh lembaga legislatif terhadap pejabat tinggi pemerintah (Presiden). Konsep *impeachment* secara eksplisit tidak menjatuhkan atau memecat seseorang dari jabatannya melainkan pernyataan resmi berkaitan dengan tuduhan atau dakwaan atas alasan kriminal, meskipun demikian *impeachment* dapat berakibat jatuhnya atau pemecatan seorang pejabat tinggi (Presiden) melalui keputusan lembaga legislatif.



3.2 Impeachment Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Presiden

Reformasi konstitusi yang telah dilaksanakan oleh MPR melalui proses amandemen terhadap UUD 1945 memberikan peningkatan kinerja badan legislatif terutama yang berkaitan dengan eksistensi DPR, indikator tersebut terlihat dari semakin besarnya kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini fungsi utama pengawasan terhadap kinerja Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif yang telah diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 perubahan kedua, menyatakan bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".

Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia secara tidak langsung menerapkan teori "*Trias Politica*" oleh Montesqueiu, sehingga menyebabkan terjalannya hubungan antar lembaga negara secara horisontal, misalnya: hubungan antara DPR dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan terutama terhadap pembuatan produk hukum berupa perundang-undangan.

UUD 1945 pasca amandemen mengatur kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang berhubungan dengan kewenangan DPR meliputi:

1. Kewenangan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU);
2. Kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan UU;
3. Kewenangan menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ikhwal kepentingan yang mendesak.

Kemampuan Presiden dalam melaksanakan wewenangnya setelah terjadinya perubahan tersebut mengalami pembatasan kekuasaan, misalnya, dalam pengajuan RUU, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada lembaga legislatif (DPR) untuk memutuskan rancangan yang diajukan sehingga ada kecenderungan DPR sebagai pengambil keputusan, seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 amandemen kedua.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua lembaga negara tersebut seringkali menimbulkan perselisihan, oleh karenanya diperlukan sistem

pengawasan yang baik dan memiliki kemampuan terutama secara hukum sehingga kekuasaan Presiden dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.

Konsep *bicameral* dalam hubungan lembaga negara di tandai dengan pembentukan lembaga baru yakni DPD, sehingga sistem tersebut dalam parlemen Indonesia merepresentasikan kedudukan lembaga negara yang merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dengan menempatkan kemampuan *cek and balances* sebagai cara yang efektif dalam melaksanakan fungsi lembaga negara secara maksimal, seperti yang dikemukakan oleh Sulwan (dalam Lubis, 1992:76) bahwa,

Badan perwakilan rakyat harus terdiri atas dua badan, dengan demikian adanya dua badan tersebut, maka perundangan-perundangan dan kesungguhan dapat lebih terjamin, sehingga tiap-tiap peraturan yang akan dijadikan undang-undang dapat diperiksa dengan teliti, selain itu anggota yang dipilih berdasarkan golongan yang berbeda-beda lebih menggambarkan keadaan umum dan kehendak dari rakyat serta memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menjamin adanya perwakilan bagi kepentingan yang tertentu dan bagi daerah-daerah.

Penerapan konsep sistem tersebut dalam masalah kenegaraan seringkali terwujud pada proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah sebagai fungsi utama lembaga DPD, sehingga terjalin hubungan fungsional antar kedua lembaga tersebut, selain itu penerapan hukum sebagai pengakuan mutlak atas perwujudan negara hukum seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga memperoleh pengakuan signifikan dengan terbentuknya MK di bidang yudikatif di samping MA yang telah kita kenal, sehingga secara langsung meningkatkan kemampuan *cek and balances*.

Pengakuan atas kedaulatan rakyat dalam lembaga negara menekankan tujuan konsep *cek and balances* dengan menempatkan serta melaksanakan wewenang lembaga negara secara proporsional dan kerjasama berdasarkan perundang-undangan, sehingga dapat terbentuk keseimbangan kedudukan antar lembaga negara serta mencegah terjadinya kekuasaan absolut seperti halnya yang terjadi di masa Orde Baru.

Pembatasan kekuasaan Presiden harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, karena Indonesia merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan

negara hukum, sehingga di dalam negara hukum setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan harus berdasar atas hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penting untuk menempatkan lembaga kekuasaan yuridis secara merdeka, karena bagi suatu negara hukum yang demokratis konstitusional, pengakuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh negara dapat secara efektif terlaksana dengan penerapan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku dan oleh lembaga yang berwenang, seperti yang dikemukakan menurut Fatkhurrohman, dkk.,(2004:18), yaitu:

1. Konsep negara hukum menempatkan adanya lembaga kekuasaan kehakiman terutama dalam negara hukum modern;
2. Lembaga kekuasaan kehakiman memegang peranan penting untuk menjaga tetap terlaksananya kedaulatan rakyat yang sebagian dilakukan oleh lembaga perwakilan;
3. Mahkamah Konstitusi dalam konsep konstitusi dipergunakan sebagai pembatasan dan pembagian kekuasaan negara sekaligus kontrol terhadap konstitusionalitas pelaksanaan kekuatan politik yang ada agar semaksimal mungkin terhindar dari penyimpangan atas konstitusi itu sendiri.

Konsep negara hukum yang memandang pentingnya kekuasaan yudikatif menyebabkan pembentukan MK di Indonesia, sehingga dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya mencerminkan usaha menciptakan kondisi yang seimbang terhadap pelaksanaan pemerintahan, karena bagaimana pun juga Presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensiil, menurut Soemantri (1987: 65-66) kekuasaan tersebut yakni:

1. Presiden berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara;
2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih seperti di Amerika Serikat;
3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif;
4. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan umum, biasanya Presiden dan Pemegang kekuasaan legislatif dipilih untuk masa jabatan yang tetap.

Kesetaraan lembaga negara antara pihak eksekutif dan legislatif diatur UUD 1945 amandemen ketiga Pasal 7C yang menyatakan bahwa, "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR".

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat, bahwa dalam melaksanakan aspek pengawasan atas kinerja Presiden secara efektif dapat melalui mekanisme *impeachment*, sehingga berkaitan dengan proses tersebut, Mahfud (2001:93) menyatakan bahwa:

Penerapan sistem presidensiil di Indonesia lebih condong ke prinsip presidensiil semu atau parlementer semu (kuasi presidensiil atau kuasi parlementer), yang berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban Presiden yang tidak terletak pada DPR melainkan kepada MPR walaupun keanggotaan MPR merupakan keanggotaan DPR secara sekaligus sehingga secara tidak langsung Presiden bertanggung jawab kepada DPR melalui MPR.

Peranan MPR berdasarkan amandemen yang telah terjadi pada UUD 1945 tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, hal ini disebabkan adanya Pasal 1 ayat (2) yang menempatkan UUD 1945 sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, sesuai yang diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra (dalam Thalbah, 2003:50) yang menyatakan bahwa, "Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya telah melenyapkan eksistensi MPR sebagai institusi hukum tertinggi."

Kondisi terhadap MPR tersebut dalam persoalan *impeachment* tidak mempengaruhi secara signifikan, karena tetap menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama untuk melaksanakan proses *impeachment* sebagai pihak yang memiliki kewenangan memutuskan usul DPR setelah melalui keputusan MK, di samping itu penerapan konsep *bicameral* terhadap proses *impeachment* secara konsekuen belum terlaksana hanya merupakan pelaksanaan wewenang DPR, hal ini diatur dalam Pasal 7B ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga disebutkan,

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut atau pun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Pengaturan atas proses *impeachment* terhadap keberadaan DPD belum memberikan peranan yang signifikan, hal ini dikarenakan kewenangan DPD lebih

menitikberatkan atas persoalan daerah seperti yang terdapat pada Pasal 22D UUD 1945 amandemen ketiga, meskipun demikian perwujudan konsep tersebut dilaksanakan oleh DPR dan DPD berdasarkan keanggotaan MPR dikarenakan keanggotaan MPR merupakan gabungan atas anggota DPR dan DPD melalui pelaksanaan sidang MPR dalam memutuskan usul DPR tentang *Impeachment* sebagai sebuah *joint session*, seperti yang terdapat dalam Pasal 11 huruf (c) Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pelaksanaan peranan MPR tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan melainkan harus dengan terjalinnya hubungan bersama MK.

Hubungan yang terjadi antar lembaga negara tersebut berperan sebagai pihak yang mempunyai kemampuan politik dalam menerapkan proses *impeachment*, meskipun demikian UUD 1945 pasca amandemen terutama Pasal 7B bertujuan untuk memberikan pertimbangan hukum yang menekankan pelaksanaan fungsi MK sebagai lembaga yang berkedudukan memberikan pertimbangan hukum dalam proses *impeachment*, hal demikian harus diwujudkan seperti yang dikemukakan oleh Azhary (1995:122), bahwa:

Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi atau sistim hukum dasar, secara formal ditentukan dalam Undang-undang Dasar (hukum dasar tertulis), sehingga ditemukan sejumlah ketentuan susunan dan kedudukan pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah dan pengawasan terhadap pemerintah.

Kondisi yang terjadi antar lembaga negara dalam menerapkan proses *impeachment* hanya merupakan suatu hubungan fungsional dan belum menunjukkan adanya kewenangan mandiri suatu lembaga untuk melaksanakannya, seperti yang dikemukakan oleh Harun Al-Rasyid dan Jimmly Asshiddiqie (dalam Soimin dan Sulardi, 2004:139) bahwa, "Indonesia tidak mengenal lembaga *impeachment*, karena masalah *impeachment* berkaitan dengan sistim pemerintahan".

Presiden sebagai pihak penyelenggara sistem pemerintahan di negara Indonesia saat sekarang memiliki legitimasi atas kekuasaan yang diberikan oleh rakyat melalui pelaksanaan pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung, seperti yang terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945 amandemen ketiga

yakni, "Presiden dan Wakil Presiden di pilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

Pengakuan kekuasaan tersebut secara hukum memberikan jaminan atas keberadaan fungsi Kepresidenan dalam menjalankan jabatannya selama masa pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar, sehingga proses *impeachment* yang akan dilaksanakan berpotensi menimbulkan persoalan secara hukum.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tersebut menimbulkan pemikiran mengenai mekanisme pengawasan terutama yang berkaitan dengan proses *impeachment*, sehingga dapat terlaksana sesuai hukum yang berlaku, berdasarkan hal tersebut, Mulyosudarmo (2004:33) berpendapat, bahwa,

Presiden dapat diberhentikan atas dasar putusan MA karena melakukan kejahatan yang disebut dalam konstitusi. Proses peradilan dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh Presiden jangan dilaksanakan oleh MK, peradilan juga tidak dibenarkan secara langsung dilakukan oleh MPR, karena MPR merupakan lembaga politik. DPR dapat diberikan kewenangan melakukan dakwaan kriminal setelah memperoleh perkembangan aspek yuridis dari lembaga independent.

Mekanisme yang dikemukakan oleh Suwoto Mulyosudarmo tersebut menitikberatkan terhadap aspek hukum dengan memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu untuk memberikan penilaian secara hukum, sedangkan kewenangan MK dalam proses *impeachment* dihapuskan karena MK merupakan lembaga negara yang memberikan pertimbangan hukum hanya dalam bidang ketatanegaraan bukan sebagai penilai atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh Presiden.

Peranan lembaga negara dalam hal *impeachment* terutama DPR, MPR, DPD secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh kepentingan partai politik, karena dalam kenyataannya partai politik dapat mengusulkan adanya pemberhentian antar waktu, seperti dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2003 serta berdasarkan Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum".

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang berkaitan dengan partai politik dalam Pasal 62 No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bahwa, "Calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selain harus memenuhi syarat calon terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang dibuktikan dengan kartu anggota".

Peranan partai politik yang demikian besar terhadap keanggotaan DPR maupun DPD secara tidak langsung dapat mempengaruhi kedudukan lembaga negara dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan *impeachment* terhadap Presiden.

Amerika Serikat yang berusaha secara konsisten menerapkan pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) oleh Montesquie menerapkan *impeachment* terhadap Presiden dalam negara tersebut harus berdasarkan ketentuan bahwa Presiden telah melakukan *treason, bribery, or other high crimes and misdemeors*, sesuai Pasal 2 ayat (4) Konstitusi Amerika Serikat (dalam www.Theceli.com, 2000). Konsep *impeachment* tersebut turut dikemukakan oleh Indrayana (dalam [www.kompas cyber media.com](http://www.kompas.cyber media.com), 2003) yang mengungkapkan 6 aturan, yakni:

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden dan para pejabat negara Amerika Serikat diberhentikan dari jabatannya melalui proses *impeachment* karena terbukti bersalah melakukan pengkhianatan kepada negara, terlibat kasus penyusunan atau melakukan kejahatan tingkat tinggi lainnya;
2. Majelis Rendah (*House of Representative*) adalah satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk memulai proses *impeachment*;
3. Majelis Tinggi (*Senate*) adalah satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili suatu proses *impeachment*. Jika yang menjalani proses *impeachment* adalah Presiden Amerika, maka Ketua MA yang akan memimpin persidangan dengan pengambilan keputusan untuk menjatuhkan hukuman atas proses *impeachment* harus disetujui 2/3 anggota *Senate* yang hadir saat persidangan dilakukan;
4. Hukuman dalam suatu perkara *impeachment* hanyalah berupa pemberhentian dari jabatan yang disandangnya dan dilarang memegang jabatan pemerintahan Amerika Serikat lainnya di masa yang akan datang dengan dilanjutkannya proses hukum bagi pejabat yang bersangkutan terkena *impeachment*;
5. Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan penundaan atau pengampunan hukuman kecuali dalam kasus *impeachment*;
6. Semua kasus kejahatan disidangkan dengan sistem juri, kecuali dalam kasus *impeachment*.

Terhadap penerapan *impeachment* yang terjadi di Indonesia, Indrayana (dalam www.kompas.cybermedia.com, 2003) berpendapat, terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. *Impeachment* di Amerika Serikat mempunyai dasar hukum yang lebih kuat;
2. Alasan penerapan *impeachment* lebih sempit dan cenderung kearah kriminal dan tidak adanya multi interpretasi atas penerapan *impeachment*, misal dalam klausul pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang tidak memiliki kejelasan atas bentuk pelanggaran tersebut;
3. *Impeachment* di Indonesia lebih cenderung bersifat politis dibandingkan dengan Amerika Serikat yang secara jelas membagi tugas dalam *impeachment* secara hukum yakni: *House of Representative* sebagai penuntut umum, *Senate* bertindak sebagai juri, Presiden selaku terdakwa dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.

Perbedaan pada konteks yang pertama yakni adanya dasar hukum yang kuat, penyusun berpendapat bahwa pelaksanaan *impeachment* di Indonesia juga telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 amandemen ketiga, walaupun secara eksplisit tidak menerapkan lembaga *impeachment* secara jelas melainkan secara implisit hal tersebut telah dapat dipergunakan untuk melaksanakan proses *impeachment*, karena sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat telah terjadi selama dua kali jatuhnya pemerintahan atau diberhentikannya Presiden melalui mekanisme Sidang Istimewa yang merupakan hasil atas proses *impeachment* yakni, pemerintahan Soekarno dan Abdurrahman Wahid.

3.3 Upaya-upaya Penerapan *Impeachment* Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Hubungan yang terjadi antara lembaga lembaga negara yakni, MPR, DPR, MK dalam melaksanakan *impeachment* merupakan konsekuensi logis akibat adanya pengaturan *impeachment*. Secara garis besar UUD 1945 amandemen ketiga Pasal 7A terdapat tiga hal penting, yaitu:

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Kewenangan DPR untuk mengajukan usulan *impeachment*;

3. Syarat yang harus terpenuhi dalam mengajukan usul *impeachment*, yaitu:
 - a) terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa, pengkhianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan dan tindakan pidana berat lainnya serta perbuatan tercela;
 - b) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Prosedur terhadap pelaksanaan *impeachment* sebelum adanya pencabutan atas Tap MPR No III/MPR/1978 mempergunakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua".

Ketetapan ini mengharuskan adanya pelanggaran terhadap UUD dan atau GBHN, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat dua hal penting seperti yang dikemukakan oleh Soimin dan Sulardi (2004:141) yang menyatakan bahwa:

Memorandum kedua baru dapat dilakukan jika Presiden tidak memperhatikan memorandum yang pertama yang telah disampaikan oleh DPR dan ketentuan yang mengharuskan secara implisit adanya penilaian atas kinerja Presiden berdasarkan memorandum yang telah disampaikan selama tiga bulan karena materi memorandum merupakan peringatan terhadap Presiden yang dinilai oleh DPR melanggar peraturan perundang-undangan.

Substansi proses *impeachment* saat sekarang telah beralih pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 perubahan ketiga dan telah dicabut berdasarkan Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Konsekuensi yang terdapat pada Pasal 7B terutama ayat (1) dan ayat (5) lebih menitikberatkan atas kewajiban MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan DPR sesuai Pasal 7A di atas. Konsep pelaksanaan *impeachment* merupakan bentuk pemanggilan atau mendakwa untuk menerima pertanggungjawaban sesuai dengan arti kata *to impeach* seperti yang dikemukakan oleh Asshiddiqie (dalam www. Theceli.com, 2000). Hal ini ditujukan untuk

mengingatkan Presiden, bahwa jabatannya sewaktu-waktu dapat terancam diberhentikan.

Pemberian kewenangan kepada MK sebagai lembaga *impeachment* dengan kewenangan yang terbatas tetap tidak dapat menyelesaikan persoalan *impeachment* sebagaimana yang di kemukakan oleh (Soimin dan Sulardi, 2004:139) bahwa,

Saat pembentukan lembaga tersebut, dalam arti kewenangan tersebut tidak diikuti oleh ketentuan yang jelas mengenai syarat dilakukannya *impeachment* dan juga mekanisme pemberhentian Presiden ketika telah terjadi pemilihan Presiden secara langsung.

Keterbatasan peranan MK dalam melaksanakan *impeachment* cukup signifikan, meskipun demikian adanya kewenangan dalam memutuskan permohonan usulan DPR mengenai *impeachment* telah menunjukkan pentingnya keberadaan lembaga MK dan hal ini diindikasikan adanya pembentukan Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang MK terutama Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan yang tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penjelasan terhadap kriteria yang terdapat pada Pasal 10 ayat 2 diatas selanjutnya diatur dalam Pasal 10 ayat 3, bahwa:

1. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;
2. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;
3. Tindak pidana berat lainnya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Syarat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 6 UUD 1945;
5. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Penerapan syarat berdasarkan Pasal 7A terutama yang berkaitan dengan “perbuatan tercela”, seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan, seperti yang dikemukakan oleh Mulyosudarmo (2004:12), bahwa,

Perbuatan tercela seyogyanya tidak dapat dijadikan sebagai bagian kejahatan yang dijadikan dasar mengajukan dakwaan kriminal kepada Presiden, karena kualifikasi perbuatan tercela tidak jelas dalam KUHP dan akan menjadi pasal karet yang dapat dimainkan secara politik oleh DPR. Jenis kejahatan yang di sebut dalam UUD 1945 seharusnya hanya “tindak pidana korupsi, tindak pidana penyuapan, pengkhianatan terhadap negara”.

Pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh DPR, MK harus sudah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya dengan jangka waktu paling lama sembilan puluh hari melalui mekanisme yang terdapat pada UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 80, yaitu:

- (1) Pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat;
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau;
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penilaian atau pengambilan keputusan MK terhadap usulan DPR berkecenderungan untuk menerapkan landasan hukum, hal ini berarti mempergunakan mekanisme dengan pembuktian berupa alat bukti yang sah, sesuai yang terdapat pada Pasal 36 UU No.24 Tahun 2003 tentang MK, berupa, surat atau tulisan; keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan para pihak; petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Hasil dalam mempergunakan alat bukti tersebut secara langsung berdampak terhadap adanya persyaratan dalam memutuskan suatu perkara, sehingga sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, alat bukti dan keyakinan hakim, hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003.

Putusan yang diambil dapat berkekuatan hukum tetap, apabila putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum seperti yang diatur dalam Pasal 47 Undang-undang No.24 Tahun 2003 dan putusan yang berkaitan dengan proses *impeachment* wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 85 Undang-undang No.24 Tahun 2003.

Prosedur pengambilan keputusan harus dilaksanakan oleh MK, sehingga memenuhi kewajiban memberikan putusan atas usul DPR mengenai proses *impeachment* sesuai Pasal 24C ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 amandemen ketiga. Amar putusan tersebut sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang No.24 Tahun 2003 meliputi beberapa bentuk, yaitu:

1. Amar putusan menolak permohonan apabila permohonan tidak memenuhi syarat sesuai yang terdapat pada Pasal 80 UU No. 24 Tahun 2003;
2. Amar putusan menyatakan membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Amar putusan menolak permohonan apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan serta untuk menjamin terlaksananya fungsi sesuai dengan yang diharapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang No. 24 tahun 2003.

Penegakan hukum oleh MK dilaksanakan para penegak hukum yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan negarawan serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, hal tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 sehingga objektivitas keputusan dapat terpenuhi oleh MK.

Proses pengajuan pendapat DPR kepada MK tidak secara langsung melainkan melalui beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu:

1. Pengajuan permintaan DPR kepada MK dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, sesuai dengan Pasal 7B ayat 3 UUD 1945 amandemen ketiga;
2. Permohonan kepada MK harus dilakukan secara tertulis dengan uraian yang jelas tentang permohonan *impeachment*, sesuai dengan Pasal 30 huruf (e) UU No. 24 tahun 2003;
3. DPR melaksanakan sidang untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR setelah MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sesuai dengan Pasal 7B ayat 5;
4. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut, sesuai dengan Pasal 7B ayat 6.

Bentuk pertanggungjawaban Presiden dalam hal *impeachment* menurut Mulyosudarmo (2004:45) pada dasarnya terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Pertanggungjawaban politik yang diawali oleh pertanggungjawaban atas kebijakan (*policy*) Presiden;
2. Pertanggungjawaban hukum sebagai akibat tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan.

Pelaksanaan *impeachment* dalam sidang MPR memberikan kesempatan kepada Presiden untuk memberikan penjelasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 amandemen ketiga serta pelaksanaan sidang oleh MPR yang didasarkan pada pasal 14 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003, dan sah apabila sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota MPR untuk memutus usul DPR dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 2003. MPR memutuskan atas permohonan usul DPR tersebut dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dalam undang-undang yang sama.

3.4 Konsekuensi Penerapan *Impeachment* Terhadap Presiden

Institusi Kepresidenan menurut Jimmly Asshiddiqie dalam artikel yang berjudul "Institusi Kepresidenan dalam Sistem Hukum Indonesia" (dalam www.TheCeli.com, 2000), secara tidak langsung memang berkaitan dengan karakter, sikap dan pelaksanaannya, sehingga setiap kebijaksanaan yang diambil harus selalu diatur dalam perundang-undangan sebagai instrumen pengaturan normatif dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan sistem hukum. dalam sistem kekuasaan modern tidak dapat diterima logika dan akal sehat jika keputusan hanya diserahkan pada kehendak pribadi seseorang yang menduduki suatu jabatan, betapa pun luhurnya pribadi individu tersebut, sehingga perlu diadakan pembatasan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Peranan tersebut telah dijalankan oleh DPR beserta MK, terutama adanya upaya pelaksanaan *impeachment* apabila Presiden telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila Presiden melanggar sumpahnya sendiri, yang berarti Presiden telah melanggar jiwa dan semangat yang terkandung dalam

ketentuan Pasal 9 UUD 1945 yang merupakan salah satu materi haluan penyelenggaraan negara yang ditentukan oleh konstitusi.

Pertanggungjawaban Presiden dalam menanggapi adanya *impeachment* yang terjadi dipengaruhi secara langsung oleh hasil keputusan MK atas usul DPR yang diajukan kepadanya. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan MK sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif untuk memberikan pembatasan agar seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diberhentikan hanya dengan alasan politis belaka melainkan juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi terjadinya *impeachment* terhadap Presiden tersebut tidak terlepas dari penafsiran secara gramatikal atas Pasal 7B ayat (1) dan ayat (5), menurut Fatkhurrohman, dkk., (2004:54) mengemukakan bahwa:

Berdasarkan rumusan Pasal 7B ayat (1), Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan penilaian, pemeriksaan dan memutuskan terhadap dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rumusan pasal tersebut menimbulkan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan *judicialitation of politic*. Sedangkan rumusan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945 lebih menitikberatkan terhadap aspek hukum dalam arti penilaian yang diberikan cenderung kepada segi pidana sebagaimana layaknya pertimbangan yang diberikan oleh lembaga peradilan.

Rumusan kedua pasal tersebut menimbulkan berbagai interpretasi beragam dalam proses *impeachment* yang akan diterapkan sehingga menimbulkan persoalan mendasar sebagai akibat interpretasi dan pengaturan yang belum mampu memberikan kejelasan atas konsekuensi *impeachment* yang akan terjadi, seperti yang diungkapkan oleh Fatkhurrohman, dkk., (2004:53) yaitu:

1. Penafsiran yang dapat dilakukan secara semena-mena atas peraturan yang telah diatur mengenai *impeachment*, artinya terjadi adanya kemungkinan yang didasarkan atas penafsiran secara politik demi kepentingan pihak-pihak tertentu, misalnya penafsiran dalam konteks **pidana berat lainnya atau perbuatan tercela;**
2. Batas waktu yang diberikan kepada MK selama sembilan puluh hari dalam melakukan pemeriksaan serta memutus adanya dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga menimbulkan keraguan terhadap penyelesaiannya, hal ini dikarenakan untuk memeriksa sebuah tindak pidana yang terjadi membutuhkan waktu yang lama terutama dalam hal mencari kebenaran materiil;

3. Sifat mengikat (*binding force*) dari putusan MK dalam proses *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden karena keputusan MK harus dibawa oleh DPR ke Sidang Paripurna MPR, sehingga terdapat kemungkinan MPR meng-anulir hasil keputusan tersebut.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pengaturan tentang *impeachment* di Indonesia, sehingga secara langsung turut mempengaruhi konsekuensi yang akan terjadi atas terjadinya *impeachment* terutama kemampuan MK untuk memutuskan dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, meskipun demikian adanya keterbatasan yang dimiliki oleh MK tidak melepaskan pedoman dalam melakukan pemeriksaan, yakni adanya prinsip "*Equality before the law*", dengan demikian tetap terjaga pemeriksaan yang berdasar hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, kemandirian MK tetap menjadi perhatian terutama terhadap pelaksana fungsi MK, yakni hakim konstitusi, hal ini disebabkan prosedur pemilihan hakim konstitusi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 yang menyebutkan, bahwa: "Hakim konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Prosedur tersebut secara tidak langsung mencerminkan pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil keputusan MK, meskipun demikian telah dilakukan usaha untuk menghindari atau pun menghilangkannya yakni dengan adanya syarat-syarat terhadap pemilihan hakim konstitusi sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang No. 24 Tahun 2003, yaitu:

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. Adil;
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Kekuasaan dan kewenangan MK dalam memutuskan suatu persoalan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis proses beracara, yaitu:

1. Hukum acara sengketa;
2. Hukum acara non sengketa.

Pelaksanaan wewenang MK yang berkaitan dengan *impeachment* termasuk dalam kategori non sengketa, hal ini disebabkan bentuk penilaian usul DPR berupa permohonan yang diajukan oleh DPR kepada MK, sehingga bukan merupakan sengketa yang melibatkan dua belah pihak, seperti yang dikemukakan oleh Soimin dan Sulardi (2004:183), bahwa,

1. Kekuasaan dan kewenangan MK yang berkaitan dengan permohonan, yaitu:
 - 1) Menguji UU terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memeriksa, mengadili serta memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Kekuasaan yang berkaitan dengan model gugatan, yaitu:
 - 1) Pembubaran partai politik;
 - 2) Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum

Pengambilan keputusan oleh MK menurut Fatkhurrohman, dkk.,(2004:93) berdasarkan hukum acara materiil dan bersifat publik, sehingga terikat pada asas hukum publik yaitu:

1. Asas Putusan Final, hal ini berarti bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2003;
2. Asas praduga *Rechmatig* yang berarti putusan MK merupakan putusan akhir dan berkekuatan hukum yang tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut;
3. Asas Pembuktian Bebas, hakim konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibutuhkan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau asah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinan;
4. Asas Keaktifan Hakim Konstitusi, dalam arti hakim konstitusi berinisiatif dalam mendapatkan kebenaran dan kemampuan memerintahkan para pihak untuk hadir sendiri, sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No 24 Tahun 2003;
5. Asas Putusan Berkekuatan Hukum Mengikat, yakni putusan MK mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak;
6. Asas Non Interfentif, kebebasan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya;
7. Asas Peradilan dilakukan dengan biaya ringan, cepat, dan sederhana;
8. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, yakni keputusan sah bila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

9. Asas Objektivitas, adanya kemandirian dalam hubungan antara pihak pelaksana baik hakim maupun panitera terhadap kasus yang diperiksa;
10. Asas Sosialisasi, kewajiban hasil keputusan diumumkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka, sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No. 24 Tahun 2003.

Penerapan asas di atas terhadap pemeriksaan permohonan yang disampaikan oleh semua pihak termasuk DPR mengakibatkan konsekuensi yang sama atas pemeriksaannya tanpa adanya perbedaan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) bahwa, Indonesia merupakan negara hukum sehingga memperoleh jaminan hukum yang sama terutama atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.

Pertanggungjawaban Presiden secara politik sesuai dengan penafsiran Pasal 7B ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 yang diperjelas dengan isi Pasal 83 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.


Rumusan pasal tersebut menurut (Fatkurrahman,dkk., 2004:56) terhadap keputusan MK tidak langsung mengikat MPR secara yuridis karena hasil keputusan MK hanya merupakan jawaban atas permohonan DPR sekaligus sebagai pihak yang berwenang membawa putusan ke Sidang Paripurna dalam melaksanakan *impeachment*.

Keputusan *impeachment* lebih cenderung kearah politik dikarenakan keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu sehingga peranan partai politik pemegang suara mayoritas berperan dalam pengambilan keputusan pada sidang MPR.

Sistem pemerintahan Indonesia menurut Nusantara (dalam Soimin dan Sulardi,2004:148) bercorak sistim presidensiil yang menitik beratkan pertanggungjawaban secara hukum dalam pelaksanaan *impeachment*, sehingga adanya berbagai penafsiran tentang pertanggungjawaban secara politik

Indonesia tidak dikenal karena dengan bentuk pertanggungjawaban secara politik berarti Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer.

Penerapan secara hukum terhadap pelaksanaan *impeachment* sesuai dengan tujuan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B dalam kenyataannya tetap menimbulkan keraguan karena MK sebagai lembaga yudisial yang memutuskan DPR belum memiliki kekuasaan memaksakan keputusan yang diambil, sehingga MPR dapat membatalkan atas keputusan MK dalam sidang Majelis, sedangkan keanggotaan yang terdapat dalam MPR merupakan mayoritas keanggotaan DPR, hal ini secara tidak langsung keputusan yang akan diambil dalam sidang tersebut merupakan hasil yang menyetujui keputusan DPR.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara singkat pada bab 3, diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Proses *impeachment* di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga, konsep pelaksanaannya menitikberatkan terhadap hubungan antar lembaga negara yang berwenang yakni, MPR, DPR, MK sebagai usaha untuk melaksanakan *cek and balances*, sehingga tercapai keseimbangan hubungan antara kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif, sehingga terlaksana secara fungsional dengan kewenangan masing-masing lembaga tersebut walaupun adanya kecenderungan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia yang lebih bersifat kearah pertanggungjawaban secara kuasi parlemen atau kuasi presidensiil.
2. Upaya pelaksanaan *impeachment* berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen berkaitan dengan pelaksanaan wewenang secara rinci dalam melaksanakan *impeachment* oleh DPR, MPR dan MK dengan memperhatikan peraturan pada Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Konsekuensi terhadap penerapan *impeachment* kepada Presiden hanya berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 7B ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 amandemen ketiga sehingga tidak adanya kejelasan putusan atas proses *impeachment* serta proses selanjutnya yang akan terjadi dengan adanya keputusan MK tentang pelanggaran hukum tersebut yang mengakibatkan tujuan penerapan hukum belum sepenuhnya tercapai dan lebih menitikberatkan pada pertimbangan politik.

4.2 Saran

Proses *impeachment* yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa kelemahan, sehingga menurut penulis ada beberapa hal yang perlu diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, yakni:

1. Adanya pemisahan kekuasaan yang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam melaksanakan proses *impeachment* secara jelas dalam arti bahwa hasil keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan final yang harus dilaksanakan oleh MPR dalam memutuskan *impeachment*.
2. Pengaturan terhadap proses serta akibat hukum yang terjadi apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum.
3. Pengawasan terhadap hasil keputusan lembaga Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada rakyat, sehingga rakyat turut menentukan proses *impeachment* yang akan terjadi terhadap Presiden sebagai dampak langsung adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang telah dilaksanakan di Indonesia, mekanisme pelaksanaannya dapat melalui referendum dalam usaha mengontrol lembaga negara (Mahkamah Konstitusi) yang dilaksanakan sebelum adanya sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

DAFTAR PUSTAKA


 Ditik UPT Perpustakaan
 UNIVERSITAS JEMBER
Buku-Buku:

- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Fathkurrohman, dkk. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Lubis, Solly. 1992. *Hukum Tata Negara*. Bandung: CV Mandar Maju
- Mahfud, MD. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Ardi Mahasatya
- Mulyosudarmo, Soewoto. 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS
- S. Dotomulyono. 1985. *Kekuasaan MPR Tidak Mutlak*. Jakarta: Erlangga
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Soimin dan Sulardi. 2004. *Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif*. Malang: UMM Press
- Sunny, Ismail. 1985. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru
- Soemantri, Sri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali
- Soemitro, Ronny Hanintijo. 1990. *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Thalhah, M. 2003. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia di Era Reformasi*. Bojonegoro: FH Unigoro

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
- Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004

Artikel:

Asshiddiqie, Jimmly. 2000. "Impeachment"..17 Maret. Jakarta

_____. 2000. "Institusi Kepresidenan Dalam Sistem Hukum Indonesia".17 Maret. Jakarta

Indrayana, Denny. 2003. "Problema Hukum Pengusuran Gus Dur: Perbedaan Impeachment Gaya Amerika dan Ala Indonesia"

Internet

[www. TheCeli.com](http://www.TheCeli.com)

[www. Kompas Cyber Media.com](http://www.KompasCyberMedia.com)

[www. MPR.go.id](http://www.MPR.go.id)

[www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com)

Kamus dan Ensiklopedia

Echols, John.M dan Hassan Shadily. 1996. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia

Ensiklopedia Wikipedia. (tanpa tahun). *Impeachment*

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN PERTAMA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan memperumbar dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya berumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelat, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA

Prof Dr HM Amien Rais

WAKIL KETUA

Prof Dr Ir Ginandjar Kartasasmita

Drs Kwik Kian Gie

H Matori Abdul Djali

Drs HM Husnie Thamrin

Hari Sabatno, S IP, MBA, MM

Prof Dr Jusuf Amir Feisal

Drs HA Nazri

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT INDONESIA

Setelah Mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XI, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapinya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

dasar otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak inisiatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat

dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB IXA

WILAYAH NEGARA

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 27

BAB XI

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28 E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak

asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

WAKIL KETUA

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Drs. Kwik Kian Gie

H. Matori Abdul Djaliil

Drs. HM Husnir Thamrin

Hari Sabarno, S. IP, MBA, MM

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal

Drs. HA. Nazri Adlani

- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA
LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 2000

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA
PERUBAHAN KETIGA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIC INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan memperumbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7); Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4); Bab VIII, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIII, Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4); dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pembekuan Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- 7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 11

- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

BAB VIII

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perscoran.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

BAB VIII

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Patipurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (Lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 November 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA

Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA

Prof. Dr. Ir. Gimandjar Kartasasmita

Ir. Sutjipto

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Drs. H.A. Nazri Adhiam

Agus Widjoto

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN KEEMPAT
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menetapkan :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (b) penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, "Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan."
- (c) perubahan penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menjadi Pasal 3 ayat(2) dan ayat (3); Pasal 23E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25 A

- (d) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan perubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
- (e) pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal 1, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8

- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah

- peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal 33

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diadakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila

diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 1

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal 2

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal 3

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.